



PENETAPAN

Nomor 151/Pdt.P/2024/PA.KBr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KOTOBARU

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan yang dilangsungkan secara elektronik, majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. **INDRIANI binti Almarhum AHMAD CHATIB**, lahir di Solok tanggal 16 Agustus tahun 1946, umur 78 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Banie Jorong Galanggang Tengah, Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, email rakakastio24@gmail.com. Selanjutnya disebut Pemohon I.
2. **HARUMI KASDA binti Almarhum MUCHTAR DUAMIN**, lahir di Solok tanggal 5 juni 1970, umur 54 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Cipinang Jagal, RT. 001/RW 016, Cipinang, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, email soelthan33@gmail.com. Selanjutnya disebut Pemohon II.
3. **HARLINA KASDA binti Almarhum MUCHTAR DUAMIN**, lahir di Solok tanggal 5 Juni 1972, umur 52 tahun, agama Islam, Pendidikan Strata Satu, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Perumnas Batu Kubung Jorong Bukit Kili, Koto Baru Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, harlinakasda@gmail.com. Selanjutnya disebut Pemohon III.
4. **HARDIMAN KASDA bin Almarhum MUCHTAR DUAMIN**, lahir di Solok tanggal 9 Juni 1974 umur 50 tahun, agama Islam, Pendidikan Diploma III, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Banie Jorong Galanggang Tengah,

Halaman 1 dari 26 Halaman Penetapan Nomor
151/Pdt.P/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, email ramzykastio@gmail.com. Selanjutnya disebut **Pemohon IV**.

5. **HARVITA KASDA binti Almarhum MUCHTAR DUAMIN**, lahir di Solok 19 Maret 1977, umur 47 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Banie Jorong Galanggang Tengah, Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, email harvitakasda478@gmail.com. Selanjutnya disebut **Pemohon V**.

6. **HARDIAN KASDA bin Almarhum MUCHTAR DUAMIN**, lahir di Solok tanggal 17 februari 1981, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di JL. Batu Gadang, RT.002/RW 005, Simpang Rumbio, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, email dkasda81@gmail.com. Selanjutnya disebut **Pemohon VI**.

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon VI memberikan kuasa kepada Feby Sonya Melisa, S.H. selaku advokat yang berkedudukan di Jl.Jambak Jalur 9 Timur, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail febysonyamelisa@ymail.com dan layanan pesan dengan Nomor Handphone 08126146476 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Oktober 2024 yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Koto Baru Nomor 28/K.Kh/2024/PA.KBr tanggal 8 November 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 15 Oktober 2024 yang telah didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court dengan Nomor 151/Pdt.P/2024/PA.KBr pada tanggal 29 Oktober 2024 telah mengajukan hal-halnya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 September 2023 telah meninggal dunia pada usia 83 tahun, suami dan ayah kandung Para Pemohon yang bernama

Halaman 2 dari 26 Halaman Penetapan Nomor
151/Pdt.P/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUCHTAR DUAMIN Bin DUAMIN di Rumah Duka Labong Jorong Galanggang Tengah Nagari Salayo Kec. Kubung, Kab. Solok karena sakit lansia dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Labong Jorong Galanggang Tengah Nagari Salayo Kec. Kubung, Kab. Solok, Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI No. 110/K/NSLY – 2023 tertanggal 29 September 2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Nagari Salayo Kabupaten Solok pada tanggal 29 September 2024. Selanjutnya disebut Almarhum.

2. Bahwa, semasa hidupnya Almarhum telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan INDRIANI Binti Almarhum AHMAD CHATIB pada tanggal 26 Juni 1969 (sesuai surat nikah, Nomor: 249/VII/1969 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kubung), pada saat wafatnya Almarhum masih sebagai Suami dan dari pernikahan tersebut telah lahir 5 (lima) orang anak yang bernama:

- a. HARUMI KASDA Binti Almarhum MUCHTAR DUAMIN
- b. HARLINA KASDA Binti Almarhum MUCHTAR DUAMIN
- c. HARDIMAN KASDA Bin Almarhum MUCHTAR DUAMIN
- d. HARVITA KASDA Binti Almarhum MUCHTAR DUAMIN
- e. HARDIAN KASDA Bin Almarhum MUCHTAR DUAMIN

3. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhum MUCHTAR DUAMIN Bin DUAMIN sesuai Hukum Waris Islam.

4. Bahwa Almarhum MUCHTAR DUAMIN Bin DUAMIN meninggalkan sebidang tanah yang terletak di Desa Purwajaya, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota dengan luas 400 m² berdasarkan sertipikat Hak Milik No. 371. Dengan batas-batas sebagai berikut sebelah utara : Gs.No 19/1996, Sebelah Selatan berbatasan dengan Gs. No: 21/1996, Sebelah timur berbatasan dengan jalan, sebelah barat berbatasan dengan Gs. No: 34/1996.

5. Bahwa selain dari itu ahli waris bermaksud untuk melakukan pengambilan dana tabungan yang terdapat di Bank BNI kantor cabang Solok, No Rekening 0063199546, BNI Deposito No Ser. PAB 0595529, BNI Bilyet Deposito Berjangka ,No. serie DV. 066915 atas nama Almarhum

Halaman 3 dari 26 Halaman Penetapan Nomor
151/Pdt.P/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUCHTAR DUAMIN Bin DUAMIN, sekaligus melakukan penutupan rekening tersebut. Maka pemohon melakukan pengajuan ini dan sangat membutuhkan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Koto Baru sebagai landasan hukum menyelesaikan hal tersebut.

6. Bahwa pemohon sanggup membayar semua biaya yang diakibatkan permohonan ini.

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar ditetapkan Ahli Waris dari Almarhum MUCHTAR DUAMIN Bin DUAMIN, oleh karena Para Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari Almarhum MUCHTAR DUAMIN Bin DUAMIN, Permohonan penetapan Ahli waris ini di maksudkan salah satunya untuk memenuhi persyaratan pencairan dana milik Almarhum di Bank BNI sekaligus melakukan penutupan rekening milik Almarhum Muchtar Duamin, oleh karena itu Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Koto Baru. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan Almarhum MUCHTAR DUAMIN Bin Almarhum DUAMIN telah meninggal dunia pada tanggal 23 September 2023.
3. Menetapkan ahli waris yang dari Almarhum MUCHTAR DUAMIN Bin Almarhum DUAMIN adalah:
 - a. INDRIANI Binti Almarhum AHMAD CHATIB (sebagai istri).
 - b. HARUMI KASDA Binti Almarhum MUCHTAR DUAMIN (sebagai anak perempuan kandung).
 - c. HARLINA KASDA Binti Almarhum MUCHTAR DUAMIN (sebagai anak perempuan kandung).
 - d. HARDIMAN KASDA Bin Almarhum MUCHTAR DUAMIN (sebagai anak laki-laki kandung).
 - e. HARVITA KASDA Binti Almarhum MUCHTAR DUAMIN (sebagai anak perempuan kandung).
 - f. HARDIAN KASDA Bin Almarhum MUCHTAR DUAMIN (sebagai anak laki-laki kandung).

Halaman 4 dari 26 Halaman Penetapan Nomor
151/Pdt.P/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Para Pemohon mengajukan permohonan sebagai Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhum MUCHTAR DUAMIN Bin DUAMIN sesuai Hukum Waris Islam
5. Menetapkan pemohon sebagai ahli waris sebidang tanah yang terletak di Desa Purwajaya, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota dengan luas 400 m2 berdasarkan sertipikat Hak Milik No. 371. Dengan batas-batas sebagai berikut sebelah utara : Gs.No 19/1996, Sebelah Selatan berbatasan dengan Gs. No: 21/1996, Sebelah timur berbatasan dengan jalan, sebelah barat berbatasan dengan Gs. No: 34/1996
6. Menetapkan Pemohon sebagai ahli waris atas sejumlah uang milik MUCHTAR DUAMIN yang berada di Bank BNI serta Memberi ijin kepada INDRIANI bertindak untuk diri sendiri dan bertindak selaku orang tua pemohon untuk melakukan Tindakan hukum, khususnya untuk mencairkan dana tabungan yang terdapat di Bank BNI kantor cabang Solok, No Rekening 0063199546, BNI Deposito No Ser. PAB 0595529, BNI Bilyet Deposito Berjangka ,No. serie DV. 066915 atas nama Almarhum MUCHTAR DUAMIN Bin DUAMIN, sekaligus melakukan penutupan rekening tersebut.
7. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon diwakili kuasa hukumnya **Feby Sonya Melisa, S.H.** menghadap ke persidangan;

Bahwa dalam persidangan Kuasa Hukum Para Pemohon menunjukkan fotokopi dan asli Tanda Pengenal Sementara Advokat yang masih berlaku dan Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat oleh Pengadilan Tinggi Padang, yang ternyata semua fotokopi tersebut cocok dengan aslinya;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 5 dari 26 Halaman Penetapan Nomor
151/Pdt.P/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Indriani (Pemohon I) NIK.1302105608460002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Solok, tanggal 06 Oktober 2023. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muchtar Duamin (Pewaris / suami Pemohon I), NIK.1302102710400001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Solok, tanggal 06 Oktober 2012. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Petikan Dari Buku Pendaftaran (Kutipan Akta Nikah) atas nama Muchtar Duamin (suami Pemohon I) dengan Indriani (Pemohon I), Nomor 249/VII/1969, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, tanggal 10 Juli 1969. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Harumi Kasda (Pemohon II) NIK.3175024506700015 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bogor, tanggal 20 September 2024. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Harlina Kasda (Pemohon III) NIK.1302104506720006, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Solok, tanggal 5 Oktober 2012. Bukti surat tersebut telah di-

Halaman 6 dari 26 Halaman Penetapan Nomor
151/Pdt.P/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nazegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hardiman Kasda (Pemohon IV) NIK.1302100906740005, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Solok, tanggal 22 November 2017. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Harvita Kasda (Pemohon V) NIK.1302105903770004, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Solok, tanggal 08 Oktober 2012. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hardian Kasda (Pemohon VI) NIK.1302101702810004, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Solok, tanggal 09 Februari 2018. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Harumi Kasda (Pemohon II) Nomor 21/1986-TK, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Solok, tanggal 08 Desember 1986. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Harlina Kasda (Pemohon III) Nomor 22/1986-TK yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Solok, tanggal 24 Agustus 2023. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi tanda P.10;



11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hardiman Kasda (Pemohon IV) Nomor 23/1986-TK yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Solok, tanggal 08 Desember 1986. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Harvita Kasda (Pemohon V) Nomor 24/1986-TK yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Solok, tanggal 08 Desember 1986. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hardian Kasda (Pemohon VI) Nomor 25/1986-TK yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Solok, tanggal 08 Desember 1986. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Surat Pernyataan Silsilah Keturunan keluarga Duamin dan Nupisah (ayah dan Ibu Muchtar Duamin/Pewaris/Suami Pemohon I), yang diketahui oleh Wali Nagari Salayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, tanggal 01 Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Indrani (Pemohon I) Nomor 1302100610230002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Solok, tanggal 06 Oktober 2023. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Harumi Kasda (Pemohon II) Nomor 3175022001097232, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas



Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bogor, tanggal 20 September 2024. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi tanda P.16;

17. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Harlina Kasda (Pemohon III) Nomor : 1302100310160007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Solok, tanggal 28 Desember 2022. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi tanda P.17;

18. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hardiman Kasda (Pemohon IV) Nomor : 1302100302170003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Solok, tanggal 17 November 2017. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi tanda P.18;

19. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Harvita Kasda (Pemohon V) Nomor : 1302102511110004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Solok, tanggal 27 Desember 2022. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi tanda P.19;

20. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hardian Kasda (Pemohon VI) Nomor : 1372011811140004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Solok, tanggal 11 Juli 2022. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi tanda P.20;

21. Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Muchtar Duamin (Pewaris/Suami Pemohon I), Nomor : 110/K/NSLY-2023, yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Selayo, Kecamatan Kubung,



Kabupaten Solok, tanggal 29 September 2023. Bukti surat tersebut telah di-*nazege*len, lalu diparaf dan diberi tanda P.21;

22. Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Muchtar Duamin (Pewaris/Suami Pemohon I), yaitu Indriani, Harumi Kasda, Harlina Kasda, Hardiman Kasda, Harvita Kasda, Hardian Kasda (Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI) Nomor : 133/K/NSLY-2024, yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, tanggal 13 November 2024. Bukti surat tersebut telah di-*nazege*len, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi tanda P.22;

23. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Duamin (Ayah kandung dari Pewaris/Suami Pemohon I), Nomor : 155/K/NSLY-2024, yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, tanggal 13 November 2024. Bukti surat tersebut telah di-*nazege*len, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi tanda P.23;

24. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Nurpisah (Ibu kandung dari Pewaris/Suami Pemohon I), Nomor : 159/K/NSLY-2024, yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, tanggal 13 November 2024. Bukti surat tersebut telah di-*nazege*len, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi tanda P.24;

25. Fotokopi Buku Tabungan pada Bank BNI KC Solok atas nama Muchtar Duamin, S.H. (Pewaris) Rekening Nomor : 0063199548. Bukti surat tersebut telah di-*nazege*len, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi tanda P.25;

26. Fotokopi Certificate of Time Deposit/ Bilyet Deposito Berjangka pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, atas

Halaman 10 dari 26 Halaman Penetapan Nomor
151/Pdt.P/2024/PA.KBr



nama Muchtar Duamin, S.H. (Pewaris) Nomor Serie Dv. 066915, yang diterbitkan oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Tanggal 10 September 2001. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi tanda P.26;

27. Fotokopi Bukti Deposito pada Bank BNI KC Solok atas nama Muchtar Duamin, (Pewaris) Rekening Nomor : 0583632071. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi tanda P.27;

28. Fotokopi Sertifikat Buku Tanah SHM No 371 atas nama Muchtar Duamin, S.H. (Pewaris) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten 50 Kota, tanggal 09 Juni 1998, atas tanah seluas 400 m2 yang terletak Desa Purwajaya, Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi tanda P.28

B. Bukti Saksi

1. **Fauzal Hamzah bin Hamzah**, NIK 1302100807650003, tempat tanggal lahir Selayo, 08 Juli 1965, umur 59 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jorong Sawah Sudut, Nagari Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. Saksi adalah tetangga Pemohon I sejak kecil;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dari sejak Saksi masih kecil;
- Bahwa Saksi kenal dengan suami Pemohon I (Indriani) yang bernama Muchtar Duamin;
- Bahwa hubungan Pemohon I (Indriani) dengan Muchtar Duamin adalah pasangan suami istri;

Halaman 11 dari 26 Halaman Penetapan Nomor
151/Pdt.P/2024/PA.KBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon I (Indriani) tinggal dan membina rumah tangga dengan Muchtar Duamin di Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok;
- Bahwa Pemohon I (Indriani) dengan Muchtar Duamin mempunyai anak kandung sebanyak 5 (lima) orang masing-masing bernama :
 1. Harumi Kasda (perempuan);
 2. Harlina Kasda (perempuan);
 3. Hardiman Kasda (laki-laki);
 4. Harvita Kasda (perempuan);
 5. Hardian Kasda (laki-laki);
- Bahwa Pemohon I (Indriani) dengan Muchtar Duamin tidak mempunyai anak angkat atau anak tiri;
- Bahwa Pemohon I (Indriani) tidak ada mempunyai suami lain, selain dari Muchtar Duamin;
- Bahwa Muchtar Duamin tidak ada mempunyai isteri lain, selain dari Pemohon I (Indriani);
- Bahwa semasa hidupnya antara Pemohon I (Indriani) dengan Muchtar Duamin tidak pernah bercerai sampai Muchtar Duamin meninggal dunia;
- Bahwa Muchtar Duamin telah meninggal dunia pada tanggal 23 September 2023, karena sakit tua dan meninggal dalam keadaan wajar;
- Bahwa setahu Saksi ayah kandung Muchtar Duamin yang bernama Duamin sudah lama meninggal dunia, yaitu jauh sebelum Muchtar Duamin meninggal dunia;
- Bahwa Setahu Saksi ibu kandung Muchtar Duamin yang bernama Nurpisah sudah lama meninggal dunia, yaitu jauh sebelum Muchtar Duamin meninggal dunia;
- Bahwa setahu Saksi sebelum meninggal dunia, Muchtar Duamin tidak ada meninggalkan wasiat;
- Bahwa Muchtar Duamin tetap beragama Islam ketika meninggal dunia;

Halaman 12 dari 26 Halaman Penetapan Nomor
151/Pdt.P/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon I (Indriani) dan anak-anak Muchtar Duamin sampai sekarang masih tetap beragama Islam;
- Bahwa pekerjaan Muchtar Duamin sebelum pensiun berprofesi sebagai Hakim;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara jelas tentang harta peninggalan dari Muchtar Duamin;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhum Muchtar Duamin serta keperluan lainnya yang berkaitan dengan peninggalan pewaris;

2. **Nofrizal Bin Janatin**, NIK 1302103011650001, tempat tanggal lahir Selayo, 30 November 1965, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jorong Batu Palano, Nagari Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. Saksi adalah tetangga Pemohon I sejak tahun 1986;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon sejak tahun 1986;
- Bahwa Saksi kenal dengan suami Pemohon I (Indriani) yang bernama Muchtar Duamin;
- Bahwa hubungan Pemohon I (Indriani) dengan Muchtar Duamin adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I (Indriani) tinggal dan membina rumah tangga dengan Muchtar Duamin di Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok;
- Bahwa Pemohon I (Indriani) dengan Muchtar Duamin mempunyai anak kandung sebanyak 5 (lima) orang masing-masing bernama :
 1. Harumi Kasda (perempuan);
 2. Harlina Kasda (perempuan);
 3. Hardiman Kasda (laki-laki);
 4. Harvita Kasda (perempuan);
 5. Hardian Kasda (laki-laki);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I (Indriani) dengan Muchtar Duamin tidak mempunyai anak angkat atau anak tiri;
- Bahwa Pemohon I (Indriani) tidak ada mempunyai suami lain, selain dari Muchtar Duamin;
- Bahwa Muchtar Duamin tidak ada mempunyai isteri lain, selain dari Pemohon I (Indriani);
- Bahwa semasa hidupnya antara Pemohon I (Indriani) dengan Muchtar Duamin tidak pernah bercerai sampai Muchtar Duamin meninggal dunia.
- Bahwa Muchtar Duamin telah meninggal dunia pada tanggal 23 September 2023, karena sakit tua dan meninggal dalam keadaan wajar;
- Bahwa setahu Saksi ayah kandung Muchtar Duamin yang bernama Duamin sudah lama meninggal dunia, yaitu jauh sebelum Muchtar Duamin meninggal dunia;
- Bahwa Setahu Saksi ibu kandung Muchtar Duamin yang bernama Nurpisah sudah lama meninggal dunia, yaitu jauh sebelum Muchtar Duamin meninggal dunia;
- Bahwa setahu Saksi sebelum meninggal dunia, Muchtar Duamin tidak ada meninggalkan wasiat;
- Bahwa Muchtar Duamin tetap beragama Islam ketika meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon I (Indriani) dan anak-anak Muchtar Duamin sampai sekarang masih tetap beragama Islam;
- Bahwa pekerjaan Muchtar Duamin sebelum pensiun berprofesi sebagai Hakim;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara jelas tentang harta peninggalan dari Muchtar Duamin;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhum Muchtar Duamin, sehingga bisa mengurus pencairan dana Tabungan, Deposito

Halaman 14 dari 26 Halaman Penetapan Nomor
151/Pdt.P/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Muchtar Duamin, serta keperluan lainnya yang terkait dengan harta peninggalan pewaris;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Pemohon tetap dengan permohonannya semula, oleh karena itu memohon agar permohonannya dapat dikabulkan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, ditunjuk semua yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris yang termasuk bidang Kewarisan dan diajukan oleh Pemohon I, sampai dengan Pemohon VI (untuk selanjutnya disebut Pemohon, kecuali apabila diperlukan akan disebut Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI) yang beragama Islam oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon beralamat di wilayah yang berbeda-beda, namun demikian alamat Para Pemohon kecuali Pemohon II berada di wilayah Kabupaten Solok, dan alamat tersebut termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Koto Baru, oleh karena itu berdasarkan azas domisili pilihan, Pengadilan Agama Koto Baru berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon memberikan kuasa khusus kepada Feby Sonya Melisa, S.H. selaku advokat yang berkedudukan di Jl.Jambak Jalur 9 Timur, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail

Halaman 15 dari 26 Halaman Penetapan Nomor
151/Pdt.P/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

febysonyamelisa@ymail.com dan layanan pesan dengan Nomor Handphone 08126146476 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Oktober 2024 yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Koto Baru Nomor 28/K.Kh/2024/PA.KBr tanggal 8 November 2024;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi persyaratan sebagai kuasa hukum dalam persidangan, Feby Sonya Melisa, S.H. di samping melampirkan Surat Kuasa Khusus serta fotokopi Tanda Pengenal Sementara Advokat dan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Pengacara, Kuasa Hukum Pemohon menunjukkan asli Tanda Pengenal Sementara Advokat yang masih berlaku karena Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan sedang dalam proses percetakan, dan asli Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat oleh Pengadilan Tinggi Padang, yang ternyata semua fotokopi tersebut cocok dengan aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 31/P/169/M/1959 tanggal 19 Januari 1959 perihal Surat Kuasa Khusus, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor MA/KUMDIL/4252/VIII/1988 tanggal 13 Agustus 1988 tentang Pendaftaran Surat Kuasa di Pengadilan, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 angka (5), tentang Sumpah Advokat, surat kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil dan syarat materil surat kuasa, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa surat kuasa tersebut sah menurut hukum, dan kuasa hukum Pemohon **Feby Sonya Melisa, S.H.** mempunyai landasan legalistik dan diizinkan untuk bertindak mewakili dan atau mendampingi Para Pemohon dalam persidangan perkara ini;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- 1.-----Bahwa Para Pemohon sebagai berikut :
 - 1.1. Indriani binti Ahmad Chatib (Istri / Pemohon I)

Halaman 16 dari 26 Halaman Penetapan Nomor
151/Pdt.P/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.2. Harumi Kasda binti Muchtar Duamin (Anak Perempuan / Pemohon II)
- 1.3. Harlina Kasda binti Muchtar Duamin (Anak Perempuan / Pemohon III)
- 1.4. Hardiman Kasda bin Muchtar Duamin (Anak Laki-laki / Pemohon IV)
- 1.5. Harvita Kasda binti Muchtar Duamin (Anak Perempuan / Pemohon V)
- 1.6. Hardian Kasda bin Muchtar Duamin (Anak Laki-laki / Pemohon VI)

Mohon ditetapkan sebagai Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhum Muchtar Duamin bin Duamin sesuai Hukum Waris Islam.

2. Bahwa kedua orang tua Muchtar Duamin bernama Duamin (ayah) telah meninggal dunia pada tanggal 13 September 1952 dan Nupisah (ibu) telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 1987;

3. Bahwa permohonan penetapan ahli waris ini diajukan Pemohon untuk pengurusan harta peninggalan almarhum Muchtar Duamin berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Purwajaya, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota dengan luas 400 m² berdasarkan sertifikat Hak Milik No. 371. Dengan batas-batas sebagai berikut sebelah utara : Gs.No 19/1996, Sebelah Selatan berbatasan dengan Gs. No: 21/1996, Sebelah timur berbatasan dengan jalan, sebelah barat berbatasan dengan Gs. No: 34/1996. dan dana tabungan yang terdapat di Bank BNI kantor cabang Solok, No Rekening 0063199546, BNI Deposito No Ser. PAB 0595529, BNI Bilyet Deposito Berjangka ,No. serie DV. 066915 atas nama Almarhum MUCHTAR DUAMIN Bin DUAMIN, sekaligus melakukan penutupan rekening tersebut.

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis bertanda P.1 sampai dengan P.28 serta dua orang saksi bernama **Fauzal Hamzah bin Hamzah** dan **Nofrizal Bin Janatin**;

Halaman 17 dari 26 Halaman Penetapan Nomor
151/Pdt.P/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti bertanda P.1 sampai dengan P.28 adalah fotokopi dari akta autentik yang dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazegele*n dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, serta isinya relevan dengan dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg., sehingga dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis tersebut terbukti bahwa :

1. Pemohon I (Indriani) beragama Islam dan bertempat tinggal sebagaimana tertera dalam surat permohonan Pemohon (P.1);
2. Muchtar Duamin (Suami Pemohon I) beragama Islam (P.2);
3. Pemohon I dan Muchtar Duamin adalah pasangan suami istri yang sah (P.3)
4. Pemohon II (Harumi Kasda) beragama Islam (P.4);
5. Pemohon III (Harlina Kasda) beragama Islam dan bertempat tinggal sebagaimana tertera dalam surat permohonan Pemohon (P.5)
6. Pemohon IV (Hardiman Kasda) beragama Islam dan bertempat tinggal sebagaimana tertera dalam surat permohonan Pemohon (P.6)
7. Pemohon V (Harvita Kasda) beragama Islam dan bertempat tinggal sebagaimana tertera dalam surat permohonan Pemohon (P.7)
8. Pemohon VI (Hardian Kasda) beragama Islam dan bertempat tinggal sebagaimana tertera dalam surat permohonan Pemohon (P.8)
9. Pemohon II (Harumi Kasda) adalah anak kandung dari Muchtar Duamin dan Indriani / Pemohon I (P.9) ;
10. Pemohon III (Harlina Kasda) adalah anak kandung dari Muchtar Duamin dan Indriani / Pemohon I (P.10) ;
11. Pemohon IV (Hardiman Kasda) adalah anak kandung dari Muchtar Duamin dan Indriani / Pemohon I (P.11) ;
12. Pemohon V (Harvita Kasda) adalah anak kandung dari Muchtar Duamin dan Indriani / Pemohon I (P.12) ;

Halaman 18 dari 26 Halaman Penetapan Nomor
151/Pdt.P/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Pemohon VI (Hardian Kasda) adalah anak kandung dari Muchtar Duamin dan Indriani / Pemohon I (P.13) ;
14. Pemohon I sampai dengan Pemohon VI adalah ahli waris dari Muchtar Duamin, ayah dari Muchtar Duamin bernama Duamin serta ibunya bernama Nupisah (P.14)
15. Pemohon I beragama Islam dan berstatus janda cerai mati (P.15)
16. Pemohon II (Harumi Kasda) beragama Islam dan anak kandung dari Muchtar Duamin dan Indriani / Pemohon I (P.16);
17. Pemohon III (Harlina Kasda) beragama Islam dan anak kandung dari Muchtar Duamin dan Indriani / Pemohon I (P.17) ;
18. Pemohon IV (Hardiman Kasda) beragama Islam dan anak kandung dari Muchtar Duamin dan Indriani / Pemohon I (P.18);
19. Pemohon V (Harvita Kasda) beragama Islam dan anak kandung dari Muchtar Duamin dan Indriani / Pemohon I (P.19);
20. Pemohon VI (Hardian Kasda) beragama Islam dan anak kandung dari Muchtar Duamin dan Indriani / Pemohon I (P.20);
21. Muchtar Duamin (Suami Pemohon I) telah meninggal dunia pada tanggal 23 September 2023 (P.21);
22. Pemohon I sampai dengan Pemohon VI adalah ahli waris dari Muchtar Duamin (P.22);
23. Ayah dari Muchtar Duamin bernama Duamin telah meninggal dunia pada tanggal 13 September 1952 (P.23);
24. Ibu dari Muchtar Duamin bernama Nupisah telah meninggal dunia pada tanggal 25 (P.23); Juli 1987 (P.24);
25. Semasa hidupnya Muchtar Duamin mempunyai Tabungan pada Bank BNI KC Solok (P.25)
26. Semasa hidupnya Muchtar Duamin mempunyai Deposito pada Bank BNI KC Solok (P.26)
27. Semasa hidupnya Muchtar Duamin mempunyai Deposito pada Bank BNI KC Solok (P.27)



28. Semasa hidupnya Muchtar Duamin mempunyai tanah seluas 400 M2 yang terletak terletak di Desa Purwajaya, Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat. (P.28)

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti tertulis, Pemohon mengajukan 2 orang saksi yang bernama **Fauzal Hamzah bin Hamzah dan Nofrizal Bin Janatin**;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi dalam perkara ini, dan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, serta keterangannya saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut di atas juga telah memenuhi batas minimal saksi, karena itu harus dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu berdasarkan Pasal 171-172 RBg jo. Pasal 308-209 RBg keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi di persidangan terbukti bahwa :

1. Bahwa Pemohon I (Indriani) dengan Muchtar Duamin adalah pasangan suami istri;
2. Bahwa Pemohon I (Indriani) dengan Muchtar Duamin mempunyai anak kandung sebanyak 5 (lima) orang masing-masing bernama :
 - 2.1. Harumi Kasda (perempuan);
 - 2.2. Harlina Kasda (perempuan);
 - 2.3. Hardiman Kasda (laki-laki);
 - 2.4. Harvita Kasda (perempuan);
 - 2.5. Hardian Kasda (laki-laki);
3. Bahwa Pemohon I (Indriani) dengan Muchtar Duamin tidak mempunyai anak angkat atau anak tiri;
4. Bahwa Pemohon I (Indriani) tidak ada mempunyai suami lain, selain dari Muchtar Duamin;
5. Bahwa Muchtar Duamin tidak ada mempunyai isteri lain, selain dari Pemohon I (Indriani);

Halaman 20 dari 26 Halaman Penetapan Nomor
151/Pdt.P/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa antara Pemohon I (Indriani) dengan Muchtar Duamin tidak pernah bercerai sampai Muchtar Duamin meninggal dunia.
7. Bahwa Muchtar Duamin telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 23 September 2023, karena sakit tua dan meninggal dalam keadaan wajar;
8. Bahwa ayah (Duamin) dan ibu (Nupisah) dari Muchtar Duamin sudah lama meninggal dunia, yaitu jauh sebelum Muchtar Duamin meninggal dunia;
9. Bahwa sebelum meninggal dunia, Muchtar Duamin tidak ada meninggalkan wasiat;
10. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk menentukan ahli waris yang sah dari Muchtar Duamin serta agar dapat mengurus harta peninggalan Muchtar Duamin berupa tabungan, deposito maupun tanah atas nama Muchtar Duamin;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon serta pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I (Indriani) dengan Muchtar Duamin mempunyai hubungan hukum yang sah sebagai suami istri;
2. Bahwa selama masa pernikahannya Pemohon I (Indriani) dengan Muchtar Duamin telah dikaruniai anak kandung sebanyak 5 (lima) orang masing-masing bernama :
 - 1.1. Harumi Kasda binti Muchtar Duamin (anak perempuan kandung);
 - 1.2. Harlina Kasda binti Muchtar Duamin (anak perempuan kandung);
 - 1.3. Hardiman Kasda bin Muchtar Duamin (anak laki-laki kandung);
 - 1.4. Harvita Kasda binti Muchtar Duamin (anak perempuan kandung);
 - 1.5. Hardian Kasda bin Muchtar Duamin (anak laki-laki kandung);
3. Bahwa secara hukum antara Pemohon I (Indriani) dengan Muchtar Duamin tidak pernah bercerai sampai Muchtar Duamin meninggal dunia.

Halaman 21 dari 26 Halaman Penetapan Nomor
151/Pdt.P/2024/PA.KBr



4. Bahwa pada tanggal 23 September 2023 Muchtar Duamin telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam karena sakit tua dan meninggal dalam keadaan wajar;
4. **Bahwa Ayah dari Muchtar Duamin bernama Duamin telah meninggal dunia pada tanggal 13 September 1952 dan Ibu dari Muchtar Duamin bernama Nupisah telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 1987;**
5. **Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk menentukan ahli waris yang sah dari Muchtar Duamin serta agar dapat mengurus harta peninggalan Muchtar Duamin berupa tabungan, deposito maupun tanah atas nama Muchtar Duamin;**

Pertimbangan Petikum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dipersidangan bahwa Muchtar Duamin bin Duamin telah meninggal dunia pada tanggal 23 September 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan bahwa Muchtar Duamin bin Duamin adalah pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan bahwa Muchtar Duamin bin Duamin semasa hidupnya hanya menikah satu kali dengan seorang wanita yang bernama Indriani binti Ahmad Chatib (Pemohon I) dan secara hukum keduanya tidak pernah bercerai sampai Muchtar Duamin bin Duamin meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan bahwa selama masa pernikahannya Pemohon I (Indriani binti Ahmad Chatib) dengan Muchtar Duamin bin Duamin telah dikaruniai anak kandung sebanyak 5 (lima) orang masing-masing bernama :

- 1.1. Harumi Kasda binti Muchtar Duamin (anak perempuan kandung);
- 1.2. Harlina Kasda binti Muchtar Duamin (anak perempuan kandung);
- 1.3. Hardiman Kasda bin Muchtar Duamin (anak laki-laki kandung);
- 1.4. Harvita Kasda binti Muchtar Duamin (anak perempuan kandung);
- 1.5. Hardian Kasda bin Muchtar Duamin (anak laki-laki kandung);

Halaman 22 dari 26 Halaman Penetapan Nomor
151/Pdt.P/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang tua Muchtar Duamin bin Duamin telah meninggal lebih dahulu daripada Muchtar Duamin bin Duamin;

Menimbang, bahwa Muchtar Duamin bin Duamin meninggal dunia karena sakit sudah tua, bukan karena faktor lain yang tidak wajar untuk mempercepat kematiannya, yang dapat mengakibatkan tercabutnya hak kewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai dengan Pasal 171 huruf (b), (c), Pasal 172, dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan ahli waris dari Muchtar Duamin bin Duamin sebagai berikut:

1. Indriani binti Ahmad Chatib (Istri Pewaris)
2. Harumi Kasda binti Muchtar Duamin (anak perempuan kandung Pewaris);
3. Harlina Kasda binti Muchtar Duamin (anak perempuan kandung Pewaris);
4. Hardiman Kasda bin Muchtar Duamin (anak laki-laki kandung Pewaris);
5. Harvita Kasda binti Muchtar Duamin (anak perempuan kandung Pewaris);
6. Hardian Kasda bin Muchtar Duamin (anak laki-laki kandung Pewaris);

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkannya ahli waris dari Muchtar Duamin bin Duamin sebagaimana tersebut di atas, maka para Pemohon / seluruh ahli waris Muchtar Duamin bin Duamin berhak mengurus segala administrasi perbankan dan administrasi lainnya yang berkaitan dengan harta peninggalan pewaris sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini:

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara volunteer maka berdasarkan azas umum Peradilan “ *Tiada perkara tanpa biaya*” jo Pasal 145 ayat (4) R.Bg., dan 193 dan 194, R.Bg., serta Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

Halaman 23 dari 26 Halaman Penetapan Nomor
151/Pdt.P/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PNBP), maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang rincian dan jumlahnya sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Muchtar Duamin bin Duamin yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 September 2023 sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris Muchtar Duamin bin Duamin sebagai berikut :
 - 3.1. Indriani binti Ahmad Chatib (Istri Pewaris)
 - 3.2. Harumi Kasda binti Muchtar Duamin (anak perempuan kandung Pewaris);
 - 3.3. Harlina Kasda binti Muchtar Duamin (anak perempuan kandung Pewaris);
 - 3.4. Hardiman Kasda bin Muchtar Duamin (anak laki-laki kandung Pewaris);
 - 3.5. Harvita Kasda binti Muchtar Duamin (anak perempuan kandung Pewaris);
 - 3.6. Hardian Kasda bin Muchtar Duamin (anak laki-laki kandung Pewaris);
4. Menetapkan seluruh ahli waris sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 berhak mengurus segala administrasi perbankan dan administrasi lainnya yang berkaitan dengan semua harta peninggalan pewaris, terutama untuk :
 - 4.1. Mencairkan dana tabungan yang terdapat di Bank BNI kantor cabang Solok, No Rekening 0063199546, BNI Deposito No Ser. PAB 0595529, BNI Bilyet Deposito Berjangka, No. serie DV. 066915 atas nama Muchtar Duamin bin Duamin, sekaligus melakukan penutupan rekening tersebut.
 - 4.2. Melakukan perbuatan hukum atas sebidang tanah atas nama Muchtar Duamin bin Duamin yang terletak di Desa Purwajaya, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota dengan luas 400 m2 berdasarkan sertipikat Hak Milik No. 371. Dengan batas-batas sebagai

Halaman 24 dari 26 Halaman Penetapan Nomor
151/Pdt.P/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut sebelah utara : Gs.No 19/1996, Sebelah Selatan berbatasan dengan Gs. No: 21/1996, Sebelah timur berbatasan dengan jalan, sebelah barat berbatasan dengan Gs. No: 34/1996.

5. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Koto Baru pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh **Dr. Martina Lofa, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Asmeilia, S.H.I.**, dan **Azimar Syamsi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin, tanggal 25 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Fahmi S, S.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis,
ttd

Dr. Martina Lofa, S.H.I., M.H.I.
Hakim Anggota,
ttd

Hakim Anggota,
ttd

Asmeilia, S.H.I.,
Panitera,
ttd

Azimar Syamsi, S.H.I.

Fahmi S, S.H.

Halaman 25 dari 26 Halaman Penetapan Nomor
151/Pdt.P/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Panggilan pertama P	: Rp 10.000,00
c. Redaksi	: Rp 10.000,00
2. Proses	: Rp 75.000,00
3. Panggilan	: Rp 0,00
4. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 26 dari 26 Halaman Penetapan Nomor
151/Pdt.P/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)